

KETENTUAN TEKNIS TENTANG UJI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON ANGGOTA WANITA ANGKATAN UDARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Krismono Irwanto, Endang Wahyati Y. dan Djoko Widyarto. JS

krismono.irwanto@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

ABSTRAK

Menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia aktif diperlukan syarat yang harus dipenuhi ialah Uji dan Pemeriksaan Kesehatan yang diatur di dalam Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan. Tujuannya adalah untuk memperoleh prajurit matra udara yang memiliki kesehatan yang optimal dan mampu melaksanakan tugasnya. Namun terhadap calon anggota Wanita Angkatan Udara, ternyata memiliki pengaturan yang berbeda. Pada Petunjuk Teknis mengharuskan syarat “perawan” bagi calon anggota Wanita Angkatan Udara. Padahal ketentuan ini tidak memiliki pengaruh yang berarti bagi status kesehatannya secara keseluruhan. Tetapi syarat ini memiliki implikasi yang tidak sederhana karena berpengaruh pada lulus-tidaknya calon anggota Wanita Angkatan Udara. Selain itu Petunjuk Teknis ini berdampak cukup besar dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak azasi manusia, karena di dalam beberapa pengaturannya diduga terdapat pengabaian hak-hak yang semestinya diterima oleh calon anggota Wanita Angkatan Udara sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama.

Metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder atau studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat antara ketentuan hukum Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan calon Wanita Angkatan Udara dengan perlindungan Hak Azasi Manusia.

Sebagai hasilnya ditemukan beberapa penyimpangan di dalam ketentuan Petunjuk Teknis yang berkaitan dengan perlindungan Hak Azasi Manusia seperti perlakuan diskriminatif, kurangnya perhatian pada hak-hak calon anggota Wanita Angkatan Udara yang berhubungan dengan organ reproduksinya dan hak untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan ini ternyata tidak didasarkan pada perlindungan Hak Azasi Manusia terutama hak sehat seperti yang seharusnya diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Hak Azasi Manusia, tapi lebih pada konsep kemiliteran yang doktrinal, akibatnya secara yuridis formal banyak terjadi penyimpangan dan kelemahan yang sifatnya berdampak pada tujuan perlindungan hukumnya.

Kata Kunci : Ketentuan Teknis, Uji dan Pemeriksaan Kesehatan, Calon Anggota Wanita Angkatan Udara, Perlindungan Hak Azasi Manusia

PENDAHULUAN

Bergabungnya wanita sebagai anggota TNI khususnya pada angkatan udara merupakan suatu bentuk emansipasi wanita yang patut dihargai. Tidak saja pada kemauan untuk melakukan bela Negara namun juga berpartisipasi aktif memperkuat pertahanan Negara, sesuai dengan cita-cita pertahanan rakyat semesta yang teraplikasi secara jelas dengan bergabung sebagai Wanita Angkatan Udara atau yang dikenal dengan sebutan WARA. Namun cita-cita luhur ini tidak didukung dengan perangkat kebijakan dan hukum yang membela kepentingan-kepentingan WARA, terutama yang berkaitan dengan uji dan pemeriksaan kesehatannya. Tujuan dari uji pemeriksaan kesehatan adalah untuk mendapatkan:

1. Petugas khusus matra udara dan prajurit lainnya yang memiliki derajat kesehatan dan kemampuan fisik yang tinggi sesuai dengan penugasannya.
2. Petugas khusus matra udara dan prajurit lainnya, yang terhindar dari tugas dan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan derajat kesehatan dan kemampuan fisiknya.
3. Diagnosis dini terhadap kelainan-kelainan medis yang mungkin terjadi untuk segera dilakukan tindakan medis yang tepat serta memadai sehingga derajat kesehatannya dapat dipertahankan.

Uji pemeriksaan kesehatan ini sangat penting dilakukan mengingat tugas sebagai seorang prajurit membutuhkan kekuatan fisik dan mental yang prima. Adapun ketentuan petunjuk teknis uji pemeriksaan kesehatan ini di dalam implementasinya setidaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut UU Kesehatan, jadi di dalam hal ini derajat kesehatan yang diinginkan oleh negara sebagai prasyarat untuk dapat ikut serta di dalam bela negara tidak sekedar hanya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon anggota Pria dan Wanita TNI AU, tetapi sekaligus menjadi haknya.

Tetapi pada kenyataannya dalam ketentuan uji dan pemeriksaan kesehatan ini terdapat beberapa kelemahan yang berkaitan dengan kepentingan calon anggota WARA yang disinyalir mengandung hal-hal yang bersifat diskriminatif sehingga menghalangi keinginan banyak wanita untuk dapat bergabung sebagai anggota WARA.

Permasalahan yang muncul adalah apakah ada kesesuaian baik isi maupun azas yang digunakan di dalam petunjuk teknis tersebut dengan ketentuan UU Kesehatan ataupun undang-undang lainnya yang berkaitan. Jika tidak apakah ketentuan petunjuk teknis ini dapat digunakan secara sah dan layak untuk menentukan status kesehatan seorang calon prajurit umumnya dan khususnya terhadap calon Wanita Angkatan Udara selanjutnya disebut WARA, yang dianggap memiliki spesifikasi tugas dan kondisi fisik yang dianggap berbeda, artinya akan ditentukan apakah calon prajurit tersebut akan dapat memperoleh haknya untuk dapat membela negaranya dengan bergabung sebagai anggota WARA atau tidak. Keadaan ini menarik untuk diteliti karena banyak sekali ketentuan yang dibuat namun ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang dijadikan aturan dasar pembentukannya atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Persoalan ini pula nantinya yang akan menjadi tolok ukur atau parameter apakah suatu ketentuan memenuhi azas pemerintahan yang baik atau tidak. Adakah implikasi penyimpangan yang melanggar hak-hak warga negara terutama di dalam hal hak azasinya, dan apakah sudah memenuhi azas-azas lain yang menjadi tuntutan norma hukum sebagai suatu ketentuan yang baik dan memenuhi syarat.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian tesis ini dirumuskan permasalahannya, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang uji pemeriksaan kesehatan calon WARA ?
2. Apakah ketentuan teknis tentang uji pemeriksaan kesehatan calon WARA telah didasarkan pada azas-azas perlindungan Hak Azasi Manusia ?
3. Apakah implikasi dari ketentuan teknis uji pemeriksaan kesehatan terhadap perlindungan Hak Azasi Manusia ?

Dengan demikian ada hal-hal yang menarik untuk dikaji dan diuji secara ilmiah sehingga memperkaya khasanah pengetahuan hukum terutama dalam kajian normatif yuridis. Oleh karena itulah penelitian ini dibuat dengan tujuan : Untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang ketentuan petunjuk teknis uji pemeriksaan kesehatan calon anggota WARA sebagai suatu ketentuan yang sesuai dengan perundang-undangan yang diacu dan yang melandasinya, untuk mengetahui ketentuan teknis uji pemeriksaan kesehatan calon anggota WARA yang didasarkan pada azas-azas Hak Azasi Manusia. Serta untuk mengetahui implikasi dari ketentuan petunjuk teknis uji pemeriksaan kesehatan terhadap perlindungan Hak Azasi Manusia bagi calon anggota WARA. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan ketentuan petunjuk teknis Uji Pemeriksaan Kesehatan yang lebih memperhatikan hak-hak azasi manusia bagi penerima layanan uji pemeriksaan kesehatan khususnya calon anggota WARA.

PEMBAHASAN

1. **Ketentuan Hukum Petunjuk Teknis tentang Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Wanita Angkatan Udara ditinjau dari Hukum Kesehatan dan Hukum Administrasi Negara.**
 - a. **Dasar Hukum Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota Wanita Angkatan Udara**

Dasar hukum dibuatnya Juknis Ujirikkes Calon WARA:

1. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/19/IV/2005 tentang Naskah Sementara Petunjuk Dasar Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI
2. Kepmenhan Nomor kep/12/M/XII/1984 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Kesehatan Dalam Mendukung Pertahanan Keamanan Negara

Landasan perundang-undangannya:

1. UU Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kesehatan
2. UU Nomor. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagai upaya relevansi dan penyesuaian ketentuan perundang-undangan
3. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
4. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
5. UU Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang paling baru

Meskipun dasar hukum dibuatnya Juknis Ujirikkes Calon WARA adalah Keputusan Panglima TNI Tahun 2005, tetapi acuan UU Kesehatan yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, ataupun UU Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kesehatan sebagai bentuk relevansi dan penyesuaian ketentuan dengan berdasarkan ketentuan peralihan pada ketentuan Juklak yang isinya adalah: “memutuskan bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka ketentuan yang sudah ada sebelumnya yaitu UU Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kesehatan dan UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi dan hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditentukan lebih lanjut.”

Dengan demikian Ketentuan ini berlaku berdasarkan, semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan peraturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Kesehatan saat ini". Disamping itu ada dalam ketentuan Bujuklak khususnya pada pertimbangannya dimana disebutkan bahwa beberapa materi dari keputusan Menhankam tentang persyaratan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan badan calon/anggota ABRI, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi dipandang perlu diadakan penyempurnaan. Salah satunya dengan relevansi ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian;seharusnya roh atau jiwa UU Kesehatan menjadi landasan dasar diberlakukannya Juknis ujirikes, namun didalam kenyataannya terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan. Roh atau jiwa dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dapat disarikan sebagai berikut :

- 1) Azas penghormatan pada Hak Sehat yang seharusnya didapatkan oleh setiap warga Negara dengan layak sesuai Pasal 4 UU Kesehatan
- 2) Azas Nondiskriminasi, juga terdapat dalam pasal-pasal UU Kesehatan dari tahun ke tahun tidak banyak perubahan.
- 3) Azas Perikemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan
- 4) Azas hak untuk menentukan nasib sendiri
- 5) Azas kebebasan informasi

Sedangkan dari UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang terkait dengan topik penelitian ini antara lain :

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai dan sejahtera.

Usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak azasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Adapun hal penting terkait dengan topik penelitian dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak azasi manusia, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel

b. Tujuan Pengaturan Petunjuk Teknis

Juknis ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi petugas pelaksana baik di tingkat pusat komando maupun pangkalan udara. Agar terdapat keseragaman dalam prosedur, tata cara, penggolongan tingkat maupun penilaian hasil uji dan pemeriksaan kesehatan terhadap calon prajurit dan prajurit TNI AU

c. Ruang Lingkup Pengaturan Petunjuk Teknis

Ruang lingkup pengaturan juknis ini meliputi prosedur, tata cara, penggolongan tingkat dan penilaian hasil uji pemeriksaan kesehatan calon maupun prajurit atau PNS TNI AU. Subyek hukum dari Juknis ini adalah instansi kesehatan yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan TNI AU

d. Bentuk Pengaturan

Salah satu bentuk pengaturan kedudukan Juknis di dalam sistem hukum Indonesia termasuk kedalam bentuk peraturan kebijakan, yaitu peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan, terhadap warga negara yang dalam hal ini oleh calon anggota TNI AU, yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi yang berwenang, atau instansi pemerintah yang secara hierarki lebih tinggi.

Juknis Ujirikkes ini mengacu pada peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dalam bentuk Doktrin Pertahanan yang didasarkan pada peraturan Menteri Pertahanan nomor per 23/M/XII/2007. Peraturan Menteri sendiri merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri tersebut dan berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya. Keterangan ini untuk memperjelas bahwa Doktrin yang dikeluarkan berdasarkan peraturan Menteri Pertahanan adalah *policy rule*, *pseudo wetgeving* atau lebih dikenal dengan *beleidsregel*.

Doktrin ini kemudian dijabarkan dan diperluas sebagai bentuk kebijakan operasional strategis kemiliteran yang selanjutnya menjadi Doktrin TNI. Doktrin TNI yang merupakan pedoman TNI dalam melaksanakan perannya berdasarkan kepada pengalaman sejarah, nilai-nilai intrinsik perjuangan bangsa dan dengan dukungan mulai dari teori yang bersifat konsepsional sampai dengan yang bersifat operasional implementatif.

Suatu peraturan kebijakan dapat dikaji secara materiil atau tidak maka akan dilihat uraiannya sebagai berikut dimana Juknis Ujirikkes dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya yang secara essensial sama bahkan diacu, seperti UU Kesehatan. Pengkajian ini diperlukan tidak sebagai bentuk uji materiil, karena secara *wetmatigheid*, peraturan kebijakan tidak dapat diuji namun lebih dilihat sebagai bentuk perbandingan dan apakah akibat hukumnya jika ternyata ada pertentangan atau penyimpangan.

Uji materiil akan dilakukan secara *doelmatigheid* pada sub 2 dimana buku Juknis Ujirikkes akan dilihat dari sudut hukum administrasi negara dan azas pemerintahan yang baik.

e. Tinjauan Formal Ketentuan Petunjuk Teknis Uji Dan Pemeriksaan Kesehatan

Petunjuk teknis uji pemeriksaan kesehatan ini sangat diperlukan untuk dapat merekrut prajurit angkatan udara yang handal seperti yang diharapkan dalam undang-undang pertahanan Negara dan doktrin TNI.

Tataran wewenang dan tanggung jawab instansi baik Pembina maupun pengguna strata buku petunjuk TNI AU mengacu stratifikasi doktrin atau buku petunjuk di lingkungan TNI angkatan udara dengan diikuti pengesahan bujuk diatur berdasarkan strata kewenangan yang selanjutnya ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Doktrin TNI AU Swa Buana Paksa disahkan KASAU.
- 2) Buku Petunjuk Induk TNI AU disahkan oleh KASAU.
- 3) Buku petunjuk Pelaksanaan TNI AU disahkan oleh pejabat IPM (Instansi Pembina Materi) sesuai bidang tugasnya atas nama Kasau.
- 4) Buku Petunjuk teknis disahkan oleh IPM atas nama KASAU.

f. Tinjauan Materiil Ketentuan Petunjuk Teknis Uji Dan Pemeriksaan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hukum Kesehatan

Di dalam buku Juknis Ujirikkes calon anggota TNI AU, UU Kesehatan menjadi salah satu ketentuan yang diacu dan tertuang di dalam buku Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang juga harus dijadikan dasar ketika uji teknis pemeriksaan kesehatan dilakukan.

Pemeriksaan kesehatan di dalam Juklak maupun Juknis bertujuan untuk menentukan status kesehatan calon anggota WARA dalam kaitannya dengan fungsi pekerjaannya. Ujirikkes merupakan suatu prosedur tindakan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan jiwa seorang calon anggota WARA dalam rangka kesiapannya dalam menjalankan tugas-tugas TNI pada matra udara

Pemeriksaan ini dapat dipandang sebagai pemberian hak atas kesehatan sekaligus pembebanan kewajiban karena suka atau tidak suka kegiatan pemeriksaan kesehatan ini harus dilakukan. Ada dua hal yang secara esensial mengandung efek yang berbeda di dalam hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ketika pemeriksaan kesehatan itu dilakukan sebagai pemenuhan hak atas kesehatan seperti yang tertuang di dalam Pasal 4 UU Kesehatan maka hak-hak lainnya yang terkait seperti hak untuk memilih layanan, hak untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan medis yang dilakukan seperti yang tertuang di dalam pasal 56 UU Kesehatan, dan hak untuk mendapatkan informasi yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 7 UU Kesehatan, otomatis akan melekat pada individu yang menerima hak tersebut.

Namun jika pemeriksaan kesehatan ini dipandang sebagai kewajiban maka yang terjadi adalah sebaliknya bahwa status sehat merupakan suatu keharusan yang melekat pada individu dengan dibuktikan hasil Ujirikkes oleh suatu lembaga pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian sebagian dari hak-hak yang melekat pada individu yang diperiksa akan hilang atau batal karena keharusan tersebut. Hal ini sejalan juga dengan teori yang terdapat dalam Doktrin *Implied waiver*, Syahrul Machmud, 2008, dimana pasien rumah sakit yang biaya pengobatannya ditanggung oleh dana yang berasal dari luar dirinya atau dari lembaga yang bersifat derma kehilangan haknya untuk menuntut apabila terjadi risiko atau kerugian. Padahal di dalam hal ini Calon anggota WARA, seluruh biaya Ujirikkesnya ditanggung oleh negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Pertahanan melalui RS TNI AU. Namun hal ini tidak lantas menghilangkan hak-hak calon anggota WARA sebagai manusia yang bermartabat dimana hak-hak asasinya juga harus dihormati. Dan sebagian dari hak-hak pasien melekat secara utuh sebaai hak dasar kemanusiaan yang dilindungi oleh hukum.

Sedangkan di dalam UU Perlindungan HAM jelas diatur bahwa hak-hak yang sifatnya azasi tidak dapat dirampas begitu saja walaupun oleh negara sekalipun

Di dalam UU Kesehatan tidak secara jelas diatur mengenai istilah pasien, namun di dalam pasal 1 UU Praktek Kedokteran diatur pengertian mengenai pasien yaitu orang yang melakukan konsultasi kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di dalam penjelasan UU Praktek Kedokteran tidak dijabarkan secara rinci apakah yang dimaksud memperoleh pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga bisa dianggap menimbulkan penafsiran bahwa pelayanan kesehatan itu tidak selalu berarti usaha kuratif tetapi dapat juga sebagai usaha preventif. Bisa diartikan bahwa pasien adalah orang yang berkonsultasi mengenai masalah kesehatannya baik untuk keperluan preventif maupun kuratif.

Dengan demikian menurut pengertian ini maka calon anggota WARA dapat dikategorikan sebagai pasien. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung calon anggota WARA menerima pelayanan kesehatan dengan suatu pemeriksaan tertentu, dan melakukan kontak dengan dokter.

Sedangkan pemeriksaan kesehatan menurut ketentuan juknis merupakan suatu upaya preventif untuk menemukan status kesehatan seseorang tetapi hal ini tidak serta merta menjadikan calon anggota WARA sebagai pasien.

Karena Juknis memiliki penafsiran bahwa ketentuan Pasal 1 UU Praktek Kedokteran menyatakan inisiatif pemeriksaan atau konsultasi kesehatan dilakukan secara aktif oleh seseorang yang disebut pasien tersebut. Sedangkan calon anggota WARA, dalam melakukan pemeriksaan kesehatan bukan atas inisiatif sendiri namun karena keharusan yang diperintahkan atau dibebankan sebagai kewajiban oleh otoritas yang menghendaknya.

Perbedaan pandangan ini berdampak hukum yang berbeda bagi calon anggota WARA, karena disatu sisi penafsiran yang berlandaskan pada status wara sebagai pasien, maka hak-hak pasien melekat. Namun jika status wara dianggap sebagai konsumen dan obyek perjanjian dari permintaan pihak ketiga maka hak-hak WARA dapat dengan mudah diabaikan.

Calon anggota WARA tidak dapat sekedar dianggap sebagai obyek perjanjian seperti barang dagangan karena harkat kemanusiaannya maka meskipun Ujirikkes merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, tetap saja hak-haknya sebagai manusia didalam hubungan personal dan sosialnya perlu dihormati.

Hal ini merupakan pemenuhan atau implementasi dari pasal 4 UU Kesehatan dimana setiap orang memiliki hak untuk sehat, termasuk calon anggota WARA yang menerima pelayanan kesehatan sebagai bentuk jaminan kesehatannya. Namun sudah seharusnya hak sehat ini diberikan dengan cara-cara atau prosedur yang memadai dan layak sebagaimana mestinya seseorang mendapatkan haknya. Menurut Nursye, 2002, karakter hukum kesehatan hubungan dokter pasien haruslah memiliki landasan sikap dasar sebagai berikut :

1. Program kesehatan harus berlandaskan hak azasi manusia dan kesejahteraan.
2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diharuskan mematuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh kebijakan internasional maupun nasional yang disepakati berdasarkan kewenangan pemerintah ataupun kewenangan asosiasi profesi dengan derajat kepatuhan secara moral maupun hukum.

Dengan demikian jelas bahwa hak untuk sehat ini harus diperoleh dengan menghormati hak azasi manusia. Dan tidak begitu saja menjadikan calon anggota WARA sebagai obyek pemenuhan ketentuan aturan kebijakan tanpa mengacu pada landasan yang jauh lebih mendasar.

Suatu bentuk *informed consent* direkomendasikan untuk setidaknya memberikan pemahaman mengapa Ujirikkes ini perlu dilakukan. Terutama untuk masalah-masalah yang sangat pribadi seperti pemeriksaan kelamin dan genekologi, hal ini diatur didalam UU Kesehatan pasal 72 poin d dimana setiap orang berhak memperoleh informasi edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga diatur didalam Pasal 52 UU Praktek Kedokteran poin A bahwa seseorang yang melakukan konsultasi kesehatan dan menerima pelayanan medis mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang dilakukan.

Informed consent ini selain melindungi kepentingan pasien yang diperiksa, sekaligus juga melindungi tugas profesi kesehatan.

Ada unsur-unsur mendasar di dalam UU Kesehatan yang diatur sebagai bentuk pemenuhan hak azasi manusia namun ternyata tidak menjadi hal yang diperhatikan di dalam Juknis, yaitu tentang azas keadilan dan non-diskriminatif pada pemeriksaan dan pemberian pelayanan kesehatan.

Juknis telah mengatur persyaratan kelulusan pada calon anggota WARA dengan ketentuan yang sangat diskriminatif berkaitan dengan harkat pribadi kewanitaannya. Dimana kemampuan fisik tidaklah menjadi syarat utama untuk dapat bergabung sebagai anggota TNI AU, namun justru karena kelainan kecil berkaitan dengan keperawannya maka seluruh hasil uji kesehatan yang sempurna dapat menjadi gugur karena kekurangan kecil yang sesungguhnya secara medis tidak berdampak pada kinerja dan vitalitas fisiknya.

Bukti penyimpangan tersebut terlihat pada Pasal 36 mengenai penggolongan tingkat kelainan pada calon anggota WARA terutama pada ayat (17) Skep Kepala Pusat Kesehatan TNI mengenai kelainan khusus pada wanita yaitu *hymen rupture* yang akan mempengaruhi status kesehatannya sementara didalam panduan teknisnya tidak ada keharusan melakukan *informed consent* ketika dilakukan pemeriksaan pada daerah genital serta tidak dijelaskan mengenai fungsi pemeriksaan tersebut.

Padahal pemberian informasi yang benar menjadikan hal yang wajib sebagai pemenuhan hak pada calon anggota WARA yang mengikuti Ujirikkes. Selain juga mempermudah dokter di dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta risiko yang dapat ditimbulkannya. Selain itu karena konsekuensi dari kewajiban profesinya dokter tidak dapat begitu saja meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut seperti menghormati hak pasien dan hal-hal yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan.

g. Tinjauan Materiil Ketentuan Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi Negara.

Suatu ketentuan Juknis Ujirikkes bagi calon anggota WARA untuk dapat berlaku sah dan mengikat maka harus memperhatikan azas-azas pemerintahan yang baik sebagai pemenuhan peraturan kebijakan pada umumnya

Dalam prinsip-prinsip keadilan dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan sejenis untuk semua orang. Oleh karena itu jika seorang pria boleh bergabung sebagai anggota TNI tanpa harus melalui tes keperjakaan, maka seharusnya perempuan mendapatkan hak yang sama.

Ketidaksamaan sosial dan ekonomis diatur sedemikian rupa sehingga: Menguntungkan terutama orang-orang yang minimal beruntung, yang dalam hal ini adalah calon anggota WARA sebagai gender yang selalu terdiskriminasi karena budaya patriarkhi. Selain itu juga melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang fair.

Seharusnya syarat kelulusan calon anggota WARA tidak ditentukan dari status virginitasnya namun status kesehatannya secara umum dan hasil tes fisik maupun akademis lainnya. Dengan peluang yang sama dengan kaum pria sejawatnya. Selain itu ada penyimpangan kaidah dalam UU Kesehatan berkaitan dengan pemberian informasi, persetujuan tindakan medis dan keharusan *informed consent* ketika dilakukan pemeriksaan ginekologi, sehingga hal ini sekaligus melanggar azas keadilan dan kewajiban.

Dengan demikian ada ketidakserasian antara juknis dengan azas-azas pemerintahan yang baik. Ada unsur penyalahgunaan wewenang karena suatu kebijakan dibuat dengan tujuan tertentu namun ternyata menyimpang dari tujuan yang seharusnya atau dengan kata lain bertentangan dengan azas spesialisasi. Juknis ini juga dikategorikan mengandung unsur ketidakpantasan karena nyata-nyata tidak masuk akal atau tidak beralasan jika keperawanan menjadi satu-satunya ukuran status kesehatan seorang calon anggota WARA dan mengabaikan hasil uji kesehatan fisik lainnya, sehingga seorang calon anggota WARA harus dinyatakan tidak lulus jika ternyata terbukti tidak perawan lagi. Padahal secara medis keperawanan sama sekali tidak berhubungan dengan aspek kinerja seorang perempuan

Dalam pembuatan peraturan kebijakan, tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasarnya, padahal juknis ini jelas-jelas bertentangan dengan UU TNI yang memberinya wewenang diskresioner dan juga bertentangan dengan UU Kesehatan. Penerapan diskresi ini tidak boleh mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta memungkinkan berkurangnya kesempatan untuk menikmati kehidupan dan pekerjaan yang telah ada. Tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat padahal juknis ini mensyaratkan keperawanan bagi perempuan untuk dapat lulus uji kesehatan. Padahal keperawanan tidak menentukan status kesehatan seseorang sehingga bertentangan dengan nalar yang sehat. Tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang harus ditempuh harus jelas. Namun juknis ini tidak memberikan alasan mengapa uji keperawanan menjadi tolok ukur kelulusan calon anggota WARA.

2. Azas Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam Pemeriksaan Kesehatan Calon Wanita Angkatan Udara Didasarkan

a. Jenis Azas Hak Azasi Manusia Yang Terkandung dalam Uji dan Pemeriksaan Kesehatan

HAM di dalam pengertian doktrin angkatan bersenjata lebih ditujukan pada aspek keluar bukan ke dalam. Artinya bahwa TNI harus menghormati hak azasi manusia lain yang dalam hal ini adalah orang sipil atau orang di luar TNI. Namun untuk implementasi ke dalam yang terjadi adalah hanya azas ketaatan saja tanpa melihat sisi kemanusiaan seorang prajurit TNI.

Oleh karena itu walaupun Juknis Ujirikkes ditujukan sebagai pemenuhan hak sehat bagi seluruh anggota TNI, pengimplementasiannya dalam suatu ketentuan lebih didasarkan atas aspek ketaatan pada perintah atasan atau pelaksanaan kewajiban dan bukan sebagai pemenuhan hak sepenuhnya. Oleh karena itu meskipun mengacu UU Kesehatan yang penuh dengan unsur HAM seperti perlakuan yang sama dan manusiawi, dihormati hak pribadinya dan lain sebagainya.

Namun implementasi dalam Juknis sangatlah tidak kentara atau bahkan tidak terapkan dengan baik. Padahal semestinya Juknis ujirikkes ini seharusnya mampu mengayomi hak-hak calon anggota TNI sebagai upaya ke dalam untuk lebih bisa menghargai hak-hak azasi manusia sepenuhnya.

Ruang lingkup hak azasi manusia meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam. Hak ini sering juga dikenal sebagai hak dasar dan terbagi dalam 2 aspek hak yaitu hak sosial dan hak individual. Hak-hak yang berkaitan dengan permasalahan Ujirikkes, masuk di dalam dua aspek ini. Namun untuk ranah kesehatan calon anggota WARA masuk pada aspek hak individualnya. Hak individual ini sangat terkait pada personalitas seseorang. Oleh karena itu sebagai implementasi dari hak dasar individual, maka setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri atau sering dikenal dengan *The Rights of self determination*.

Hak azasi manusia ini disarikan dari teori hak dimana perbuatan baik jika sesuai dengan hak azasi manusia, Pendekatan hak terutama diberikan tekanan pada individu dimana seorang karyawan perempuan di dalam konteks perusahaan atau WARA dalam konteks militer mempunyai hak diperlakukan dengan cara yang sama dengan pria yaitu peluang kerja dengan prosedur tes yang sama, kriteria penilaian berdasarkan azas-azas umum yang sama, prestasi kerja yang sama, gaji yang sama dan sebagainya. Selain itu perempuan berhak di tempat kerja tidak dilecehkan oleh rekan kerja atau atasannya baik secara psikis maupun seksual.

b. Tujuan Azas Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam Uji dan Pemeriksaan Calon Wanita Angkatan Udara.

Salah satu syarat sebuah peraturan kebijakan memenuhi azas pemerintahan yang baik adalah jika mampu melindungi hak-hak azasi warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Keberadaan Juknis sebenarnya dapat dipandang sebagai bentuk pemberian jaminan hak atas kesejahteraan setiap anggota TNI AU aktif atau calon anggota TNI AU. Pemberian jaminan ini terlihat dari upaya preventif pemeriksaan kesehatan dan upaya kuratif di dalam bentuk pengobatan.

Hak kesejahteraan dan hak untuk sehat sama-sama merupakan hak dasar yang dilindungi oleh hak azasi manusia. Sehingga meskipun UU HAM tidak diacu di dalam Juknis namun unsur-unsur hak azasi semua anggota TNI di atur di dalamnya meskipun tidak semuanya. Oleh karena itu Juknis ini dapat dikatakan sejalan atau sepaham dengan Pasal 71 dan 72 dimana bunyinya adalah sebagai berikut :

Pasal 71. "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak azasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang hak azasi manusia yang diterima oleh negara RI".

Pasal 72 " Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, Pertahanan kemandirian negara dan bidang lainnya"

Dengan demikian meskipun secara langsung tidak diacu, setiap pembuat kebijakan tetap harus memperhatikan unsur-unsur yang termuat di dalam UU Perlindungan HAM ini tanpa terkecuali. Namun jika dikaji kembali hak-hak yang diberikan oleh Juknis ada juga pasal atau ketentuan yang bertentangan dengan UU HAM ini terutama pada Pasal 49 yang mengatur mengenai :

- 1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat di dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan nya berkenaan dengan fungsi reproduksinya.
- 3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Di dalam penjelasan UU dipaparkan mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksinya yaitu pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan kesempatan untuk menyusui anak. Namun di dalam Juknis ternyata terdapat beberapa penyimpangan antara lain adalah bahwa penilaian status kesehatan pada calon anggota WARA dinilai masih sangat diskriminatif sehingga menghalangi seorang perempuan untuk dapat memilih pekerjaannya jika memiliki kelainan fisik yang sebenarnya tidak signifikan namun menjadi syarat mutlak

kelulusannya. Penilaian sepihak atau diskriminasi ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 UU HAM yang isinya :

- 1) Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuannya berhak atas pekerjaan yang layak.
- 2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat ketenagakerjaan yang adil.
- 3) Setiap orang baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Dengan demikian jelas penilaian sepihak yang diskriminatif tidak dapat dibenarkan dan merupakan suatu bentuk penyimpangan serius azas pemerintahan yang baik untuk dapat mengeluarkan *good policy*.

c. Materi Muatan Ketentuan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Wanita Angkatan Udara yang mengandung Azas Perlindungan Hak Azasi Manusia

Sebuah negara dapat disebut sebagai negara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan hak azasi manusia (Pasal 28 A-J UUD1945).
2. Prinsip Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) dalam hal ini *The Rights of self determination* adalah suatu bentuk kedaulatan rakyat yang terimplementasi dalam bentuk pengakuan hak kedaulatan individual terutama pada tubuh dan nasibnya sendiri tanpa campur tangan orang lain bahkan oleh Negara.
3. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa setiap ketentuan yang digunakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus sejalan dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak tambal sulam.
4. Tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas tindakan pemerintah. Memungkinkan upaya advokasi untuk setiap keputusan yang dikeluarkan yang ternyata menimbulkan rasa ketidakadilan social dalam masyarakat.

Azas-azas ini seharusnya menjadi landasan dibentuknya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara seperti ketentuan ujirikkes namun di dalam kenyataan tidaklah demikian. Salah satu unsur yang harus dipenuhi sebagai awal pembentukan kebijakan secara umum adalah tidak adanya pelanggaran HAM, sehingga seluruh instrumen azas pemerintahan yang baik diselenggarakan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat menjadi indikasi pelanggaran HAM dapat dihindari.

Namun di dalam kenyataannya ketentuan ujirikkes mengandung kelemahan yang menyebabkannya dapat diindikasikan melanggar ketentuan HAM. Contohnya adalah Azas perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi, Azas ini merupakan pengembangan salah satu prinsip negara hukum yakni perlindungan hak azasi, dimana pandangan hidup seseorang harus dihormati dan dilindungi selama tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat yang dijunjung tinggi dan dihormati. Contoh ini diambil untuk membuat suatu analisis kontradiktif penafsiran suatu ketentuan dimana keperawanan seseorang menjadi tolok ukur kemampuan fisiknya yang secara medis jelas tidak terbukti.

Sedangkan dihadapkan pada norma masyarakat secara umum dimana perempuan yang sudah tidak perawan dianggap tidak layak untuk suatu pekerjaan yang baik, mengapa hal itu hanya dibebankan pada pihak yang kehilangan keperawanan saja sedangkan penyebabnya tidak pernah diadili secara jujur. Oleh karena itu membuat

penilaian berdasarkan cara pandang yang relatif akan sangat sulit jika ditetapkan menjadi suatu ketentuan yang bersifat umum kecuali berazaskan keadilan tanpa keberpihakan.

Perlindungan ini juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU HAM yang isinya : “ Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sah sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”

Dengan demikian anggota WARA dapat menuntut perlakuan yang sama dari ketentuan Juknis karena beberapa alasan :

- 1) Juknis adalah produk peraturan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menjalankan fungsi operasional. Juknis ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yaitu UU Kesehatan sebagai dasar aturan yang diacu, UU TNI sebagai dasar pembentuknya atau yang memberi wewenang diskresioner dilakukannya pemeriksaan kesehatan, UU HAM sebagai perwujudan ketaatan pada ketentuan sebagai negara hukum dan azas pemerintahan yang baik, Doktrin Pertahanan yang juga mengharuskan penghormatan hak azasi manusia dan aturan lainnya yang berkaitan.
- 2) Juknis tidak boleh dibuat menyimpang dari sasaran dan tujuan yang diharapkan yaitu memperoleh anggota TNI yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugasnya.
- 3) Juknis harus menjamin hak-hak calon anggota WARA sebagai warga negara yang hak-haknya juga dilindungi oleh ketentuan undang-undang dan konstitusi.

Tujuan dari perlindungan hak azasi manusia di dalam ujirikes adalah sebagai bentuk implementasi dari segala ketentuan UU yang berlaku dan diacu. Selain itu juga sebagai penghargaan atas harkat kemanusiaan calon anggota WARA yang memiliki hak-hak pribadi yang harus dilindungi dan dihormati secara legal-formal. Begitu juga dengan status anggota WARA sebagai pasien yang juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi terutama dalam hal pemberian informasi dan hak untuk menerima atau menolak prosedur pemeriksaan yang dianggap tidak pantas atau merendahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan.

Sedangkan fungsi dari perlindungan HAM dalam Juknis uji pemeriksaan kesehatan adalah sebagai pedoman bagi pelaksana lapangan agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan persepsi saat melaksanakan uji pemeriksaan dan tidak membuat keputusan yang salah yang berakibat hilangnya hak calon anggota WARA untuk membaktikan diri pada negaranya. Selain itu juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi calon anggota WARA dari perlakuan-perlakuan yang dianggap kurang pantas atau kurang mengakomodasi kepentingan-kepentingan calon anggota WARA baik sebagai perempuan maupun sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Namun hal ini semua belum nampak didalam setiap ketentuan Juknis yang ada saat ini selain dari uji rikes sebagai kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi tanpa terkecuali.

3. Hubungan Antara Ketentuan Hukum Petunjuk Teknis tentang Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Wanita Angkatan Udara dengan Azas Perlindungan Hak Azasi Manusia

a. Uji dan Pemeriksaan Kesehatan sebagai Kaidah Hukum Berbentuk Ketentuan Teknis

Uji dan pemeriksaan kesehatan merupakan kaidah hukum berupa peraturan kebijakan, yang secara hukum memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang ada dalam lingkungan yang menjadi yurisdiksinya

Karena juknis hanya merupakan peraturan pelaksana UU yang bersifat fungsional non-hirarkis dan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, keberadaannya didasarkan atas prinsip delegasi atau sub-delegasi. Ada 2 aspek pokok peraturan kebijakan :

1. Kebebasan penafsiran mengenai ruang lingkup dan wewenang yang dirumuskan dalam aturan dasar wewenangnya. Di sebut dengan wewenang obyektif.
2. Kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi Negara itu dilaksanakan. Hal ini disebut wewenang subyektif.

Batasan kewenangan yang telah dilanggar dalam Juknis ini adalah aspek wewenang obyektifnya yaitu keliru menafsirkan status kesehatan calon anggota WARA yang sudah tidak perawan lagi kedalam status kesehatan tingkat 4 yang artinya dianggap memiliki kelainan berat sehingga tidak mampu melakukan tugasnya padahal keperawanan tidak ada hubungannya dengan kemampuan fisik dan status kesehatan seseorang.

Sehingga calon tersebut harus gagal untuk dapat bergabung sebagai anggota TNI aktif. Selain itu batasan kewenangan lainnya yang dilanggar adalah kewenangan subyektifnya, dimana pejabat yang membuat ketentuan ini menentukan sendiri secara keliru bagaimana cara melakukan rekrutmen TNI dengan baik, dengan hanya mendasarkan uji status kesehatan keseluruhan pada satu bagian organ tubuh kewanitaan yang sebetulnya tidak terlalu berarti.

Juknis akan berdampak hukum apabila isi dari Juknis tidak ada kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban dari warga Negara yang terkena peraturan tersebut.

b. Implikasi Ketentuan Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota Wanita Angkatan Udara terhadap Perlindungan Azas Hak Azasi Manusia

Implikasi dari suatu ketentuan terhadap obyek yang menjadi sasaran ketentuan akan sangat besar. Karena ketentuan tersebut dapat menjadikan seseorang mendapatkan atau kehilangan haknya, sekaligus dapat dibebani bahkan melepaskan kewajibannya. Namun jika suatu ketentuan telah dibuat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka implikasi yang dihasilkannya-pun akan berdampak positif.

1. Ketentuan Juknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Mengikat Secara Hukum.

Uji dan pemeriksaan kesehatan merupakan kaidah hukum berupa peraturan kebijakan, yang secara hukum memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang ada dalam lingkungan yang menjadi yurisdiksinya. Juknis ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ujirikkes calon personel dan personel tetap TNI AU. Maksud disusunnya Juknis ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana baik tingkat pusat, komando maupun pangkalan udara. Agar terdapat keseragaman dalam prosedur, tata cara, penggolongan tingkat maupun penilaian hasil uji dan pemeriksaan kesehatan terhadap calon prajurit dan prajurit TNI AU. Dengan demikian hasil dari setiap keputusan yang diambil para petugas kesehatan di bawah ketentuan juknis ini akan berdampak hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat. Oleh karena itu jika keputusan yang ditetapkan ternyata mengandung cacat hukum karena Juknisnya kurang baik maka dapat dibatalkan.

2. Hak Pribadi Calon Wanita Angkatan Udara Sebagai Subyek Hukum Terlanggar;

Sebagai manusia yang bermartabat, calon anggota WARA memiliki hak-hak yang tidak dapat diganggu bahkan oleh Negara sekalipun. Yaitu hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diperlakukan secara berbeda, hak untuk dihormati pendapatnya, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk dijaga kerahasiaan kondisi kesehatannya dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam konteks memiliki otoritas pada tubuhnya sendiri.

Keseluruhan hak ini semestinya diatur dan di dalam Juknis sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan pada HAM calon anggota WARA. Namun di dalam kenyataannya hak-hak diatas justru menjadi hal yang terabaikan bahkan dilanggar, sehingga calon anggota WARA tidak berdaya selain tunduk pada ketentuan tersebut karena sifat mengikatnya ketentuan dimulai sejak calon anggota WARA menyatakan diri bersedia untuk bergabung menjadi anggota TNI. Dengan demikian tidak ada celah baginya untuk tidak tunduk pada semua ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh lembaga Negara tersebut. Tidak mau tunduk sama artinya dengan kehilangan hak sebagai anggota

Oleh karena itu ada beberapa konsekuensi yang berakibat hukum yaitu :

- a) Uji Kesehatan Dengan Dasar Juknis Telah Menetapkan Status Calon Anggota WARA dengan Hasil Tes Kesehatannya Sebagai Perawan Dan Tidak Perawan.

Meskipun terindikasi melanggar hak-hak pribadi calon anggota WARA dan bersifat diskriminatif, para pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merasa bahwa ketentuan tersebut sebagai bentuk yang wajar dan dapat diterima sebagai prasyarat yang menentukan status kesehatan calon anggota WARA. Oleh karena itu keseluruhan status kesehatan yang baik dapat dibatalkan hanya dengan satu kelemahan kecil yaitu ketidakperawanan tidak menimbulkan reaksi yang signifikan bagi calon anggota WARA, karena pemahaman yang sempit atas hak-haknya pribadi. Bahwa seolah-olah jika ingin menjadi anggota WARA ,harus menerima apapun kesepakatannya pada ketentuan yang ditetapkan

- b) Hak Atas Kerahasiaan Medik Berisiko Terlanggar

Karena dianggap sebuah kewajaran maka implikasi dan konsekuensi pelanggarannya terus berlanjut dengan tidak terjaganya kerahasiaan medis. Karena hasil ujirikkasnya akan diumumkan secara terbuka meskipun penyebabnya tidak akan dikatakan secara terbuka. Namun dengan diumumkan secara terbuka bahwa calon anggota WARA tertentu tidak lulus karena status kesehatannya, maka orang lain yang mengetahui dapat menduga-duga apa yang terjadi dengan kesehatan calon anggota WARA tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran hak kerahasiaan pasien, dimana orang-orang yang tidak berkepentingan tidak berhak untuk mengetahui status kesehatan seseorang.

- c) Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Bela Negara Terlanggar Karena Hilang Kesempatannya Untuk Menjadi WARA

Semua warga negara tentu sangat ingin mendapatkan perlakuan yang adil, seimbang, wajar, layak dan mendapatkan kepastian hukum. Namun nampak Juknis telah gagal di dalam memenuhi pengharapan yang wajar dari warga negaranya yang sangat ingin membaktikan diri kepada negaranya sebagai hak sekaligus kewajiban yang layak dihormati.

Pelanggaran pertama yang sangat tajam terlihat pada aspek diskriminatif terhadap gender tertentu. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan pasal 36 (17) poin e yang menganggap bahwa ketidakperawanan adalah suatu kelainan yang dapat membatalkan hak seorang calon anggota WARA untuk dapat bergabung sebagai anggota TNI AU. Padahal secara medis hal ini tidak berpengaruh secara signifikan pada kemampuan fisiknya. Sedangkan pada pria, hal ini tidak dituntut. Ketentuan ini tidak memberikan alasan yang jelas mengapa keperawanan menjadi tolok ukur kelulusan uji kesehatan dan status kesehatan calon anggota WARA.

Hal ini jelas menyimpang dari ketentuan Doktrin Pertahanan negara yang menyatakan bahwa Pembinaan TNI diarahkan untuk mewujudkan profesionalitas prajurit, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraan yang layak oleh negara dan pemerintah sehingga dapat mengkonsentrasikan diri pada misi dan tugas yang diembannya, serta TNI yang mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, tunduk pada pemerintah yang sah, dan menghargai hak azasi manusia serta ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang diratifikasi Indonesia sehingga menjadi kekuatan yang disegani minimal pada lingkup kawasan Asia Tenggara dan kawasan yang mengitari wilayah NKRI.

Dimana fungsi Tentara adalah mampu melakukan tugasnya dan tunduk pada ketentuan hukum yang sah dan menghargai hak azasi manusia. Namun diskriminasi di dalam Juknis ini telah menjadi bukti bahwa ada penyimpangan bahkan dari Doktrin Pertahanan yang menjadi landasan operasional yang harus ditaati. Begitupun dengan UU HAM yang merupakan pengejawantahan ketaatan pada hukum. Diskriminasi ini jelas melanggar ketentuan pasal 38 ayat 2 dimana pria dan wanita dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenaga kerjaan yang adil. Pemeriksaan keperawanan ini berimplikasi pada pembatasan mengenai status perempuan yang mana saja yang boleh dan yang mana saja yang tidak boleh bergabung sebagai anggota TNI. Bukan atas ketentuan yang *fairplay* tetapi berdasarkan *prejudice* atas suatu tindakan yang belum tentu dilakukan.

Pelanggaran kedua adalah pada prosedur pemeriksaan di dalam Juknis, dimana pada Pasal 10 diatur bahwa pelaksana pemeriksaan adalah tim yang ditunjuk tanpa memberikan ketentuan khusus pada perempuan. Hal ini merupakan pelanggaran atas hak untuk dihormati keyakinan dan agamanya yang jelas bertentangan dengan UU HAM Pasal 21 dan 22.

Pelanggaran ketiga masih seputar prosedur pemeriksaan terutama pada pemeriksaan ginekologi yang berkaitan dengan rusak tidaknya *Hymen* atau selaput dara. Di dalam hal ini calon anggota WARA tidak diberi penjelasan yang cukup dan memadai mengenai fungsi pemeriksaan ini bagi dirinya dan kaitan dengan tugasnya nanti, sebagai hak pelanggaran otoritas tubuhnya dan merupakan pelanggaran Pasal 21 dan Pasal 49 ayat (2) dan (3) UU HAM.

Pelanggaran yang keempat adalah bahwa Juknis ini menghalangi seorang dokter untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagai dokter dengan benar.

c. Akibat Hukum terjadinya Pelanggaran Hak Azasi Manusia bagi Calon Anggota Wanita Angkatan Udara

Implikasi hukum terjadinya pelanggaran HAM di dalam Juknis bagi calon anggota WARA dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kehilangan hak sebagai warga negara untuk dapat turut serta aktif dalam bela negara dengan bergabung sebagai anggota TNI AU.
2. Mendapatkan perlakuan yang tidak layak dan tidak semestinya bagi seorang perempuan yang bermartabat dan beragama.
3. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang disukai dan penghasilan yang adil.
4. Menanggung resiko kesalahan tindakan karena pemeriksaan dilakukan tanpa *informed consent* yang berarti tidak memberi dokter pemeriksa suatu pedoman untuk berhati-hati di dalam melakukan tugasnya.
5. Kehilangan hak untuk mendapatkan hak atas informasi yang layak baginya karena status kesehatan tubuhnya, karena hasil pemeriksaan menjadi hak pihak ketiga yaitu lembaga penyelenggara rekrutment TNI AU.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan tersebut di atas, jelas sekali terlihat bagaimana posisi wanita yang termarginalkan oleh sistem hukum yang dibuat tanpa melihat fungsi dan manfaatnya secara menyeluruh. Oleh karena itu nilai keadilan yang diharapkan dalam tujuan hukum menjadi tidak tercapai bahkan ada unsur pelanggaran yang sangat signifikan dan bahkan berkaitan dengan hal yang sangat hakiki yaitu pengabaian atas hak asasi manusia. Setidaknya ada tiga hal penting yang dapat disimpulkan disini yaitu :

1. Bahwa Ketentuan hukum tentang ujirikes calon anggota WARA yang tertuang di dalam Juknis ujirikes ternyata mengandung kelemahan baik secara formil maupun materil karena bertentangan dengan ketentuan di atasnya dan salah di dalam menafsirkan dan mengaplikasikan wewenang yang diberikan, serta bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik.
2. Bahwa Ketentuan teknis ujirikes ternyata tidak didasarkan atas dasar perlindungan hak-hak azasi manusia, tapi lebih pada konsep kemiliteran yang doktrinal dan didasarkan pada azas ketaatan mutlak. Jadi uji rikkes bukan sebagai pemenuhan hak azasi manusia yang berhubungan dengan kesehatan yaitu hak sehat tetapi lebih digunakan sebagai sarana untuk dapat memfungsikan sumber daya manusia pada bidang tugasnya secara maksimal.
3. Bahwa implikasi dari ketentuan teknis ujirikes terhadap perlindungan hak azasi manusia sangatlah besar, mengingat ketentuan teknis ini sama sekali tidak memperhatikan hak-hak kesehatan calon anggota WARA baik dari sisi yang sangat umum maupun hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadinya yang berkaitan dengan organ reproduksinya. Jika hal ini terus terjadi maka dampaknya akan sangat besar bagi perlindungan HAM yang semakin rentan karena hanya menjadi suatu bentuk pencitraan keluar saja. Sementara tidak ada perlindungan yang jelas dan ditegakkan dalam lingkungan TNI sendiri, dilihat dari ketentuan Juknis ujirikes ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, 2001, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Kanisius, Yogyakarta
- Bagir Manan, 1994, *Peraturan Kebijakan, (makalah)*, Jakarta
- Budi Winarno, 2004, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo, Yogyakarta.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta
- Fredy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung
- Hadari Nawawi & MM. Martini Hadari, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamid. A .Attamimi, 1993, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijaksanaan*, Pidato Purna Bakti, Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Hendrojono Soewono, 2007, *Malpraktik Dokter dalam Transisi Terapeutik*, Srikandi, Jakarta.
- Hermin Hadiati Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie 2008, *Simposium Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi*, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Pendidikan Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Junirahardjo, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Atmajaya, Yogyakarta,
- K.Bertens, 2008, *Etika Bisnis*, Gramedia, Jakarta
- Koesparmono, 2009, *Hukum dan Hak Azasi Manusia*, Yayasan Brata Bakti, Jakarta
- Krisnajadi, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung
- Lutfi Effendi, 2003, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang
- Lukman Marcus, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Desertasi, Universitas Padjajaran, Bandung
- M. Sofyan Lubis, 2009, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustika, Jakarta.
- Magnis Suseno, 1986, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta,
- _____, 1996, *Etika Dasar*, Kanisius, Yogyakarta,
- Moh Nazir., 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Nata Saputra, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta
- Nusy KL Jayanti, 2009, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

- Peter Machmud Marzuki, 2005, **Pendidikan Hukum**, Permata Media, Bandung.
- Philipus Hadjon, 1993, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University press, Yogyakarta
- Ridwan HR, 2011, **Hukum Administrasi Negara**, Rajawali Pers, Jakarta
- Rochmanadji Widayat, 2009, **Being A Great and Sustainable**, Gramedia, Jakarta.
- Samsi Jacobalis, 2000, **Ilmu Kedokteran, Etika Medis dan Bioetika**, UPT Penerbitan Univeersitas Tarumanegara, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006; **Hukum Dalam Jagat Ketertiban**, UKI Press, Jakarta, Rawls Jhon, Theory of Justice, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung
- SF, Marbun, Mafud MD, 2008, **Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta
- Sjachran Basah, 1992, **Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara**, Alumni, Bandung
- _____, 1987, **Bunga rampai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara**, Penerbit UII, Yogyakarta ,
- Soerjono Soekanto, 1981, **Pengantar Pendidikan Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta,
- Syahrul Machmud, 2008, **Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek**, Mandar Maju, Bandung
- Titik Triwulan dan Shita Febriana, 2010, **Perlindungan Hukum bagi Pasien**, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Titou Slamet Kurnia, 2007, **Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia**, PT. Alumni, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi manusia
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MenKes/Per/III/2008
- Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA./88
- Doktrin Pertahanan Negara RI, Peraturan Menhan nomor per/23/M/XII/2003
- Peraturan Kepala Staf AU Nomor. PERKASAU/45/IX/2007 tentang Uji dan Pemeriksaan Kesehatan.
- Stratifikasi Doktrin dan Pokok-pokok Pembinaan buku Petunjuk TNI Angkatan Udara, Peraturan KASAU Nomor perkasau/141/XII/2009

JURNAL DAN SUMBER DARI INTERNET

Abdulkadir Besar, Tahun 1995, **Implementasi Cita Hukum dan Penerapan Azas-azas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru**, “Majalah Hukum Nasional” No. 1, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman;

Arief Sidharta, **“Identifikasi dan Evaluasi Pemahaman Penerapan Azas-azas Hukum Dalam Konteks Perkembangan Praktek Hukum Masa Kini dalam “Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional”** diselenggarakan oleh: BPHN bekerjasama dengan FH UGM dan Kanwil Depkeh dan HAM RI Propinsi DIY, Yogyakarta, 21-22 Juli 2004;

Oka Mahendra, 1995, **Proses Pemantapan Cita Hukum dan Penerapan Azas-azas Hukum Nasional Masa Kini dan di Masa yang Akan Datang dalam “Majalah Hukum Nasional”** Nomor 1 Thn 1995, BPHN Departemen Kehakiman;

Saleh Roeslan, 1995, **Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Azas-azas Hukum Nasional** dalam “Majalah Hukum Nasional” Nomor 1 Tahun 1995 BPHN Departemen Kehakiman.

Pencarian dari www.google.com yang diakses tanggal 3 maret 2011 [www.Wikipedia international.com](http://www.Wikipediainternational.com) “**Virginity**” posting in 3rd March 2011.

Penerimaan Bintara PK (Wanita) 2010 **Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara**, Herald Tribune